



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN WAJAK
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MALANG,**

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2/E);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 11 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 1 Seri C);

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 35 Seri C);
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 22 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN WAJAK KABUPATEN MALANG TAHUN 2021.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
11. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

Pasal 2

Rencana Kerja Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Pasal 3

- (1) Rencana Kerja Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program, kegiatan dan pagu indikatif Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.
- (2) Dokumen Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

| | |
|---------|--|
| BAB I | Pendahuluan |
| BAB II | Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 |
| BAB III | Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah |
| BAB IV | Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah |
| BAB V | Penutup |
- (3) Rencana Kerja Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Camat Wajak Kabupaten Malang wajib melaksanakan Rencana Kerja Kecamatan Wajak Kabupaten Malang.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 14 September 2020

BUPATI MALANG,

Ttd,

SANUSI

Diundangkan di Kapanjen
pada tanggal 14 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

Ttd,

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2020 Nomor 45 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 62 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN WAJAK
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021

**RENCANA KERJA KECAMATAN WAJAK
KABUPATEN MALANG TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari enam tahapan utama yaitu Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan Rancangan, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir, dan Penetapan Rencana Kerja. Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang definitif. Selanjutnya Rencana Kerja Perangkat Daerah dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Kecamatan Wajak merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang.

Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wajak sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kemudian penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan setelah adanya Berita Radiogram Bupati Malang tanggal 5 Desember 2019 Nomor: 005/1020/35.07.032/2019 tentang Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan Surat Edaran Bupati Malang, tanggal 31 Januari 2020, Nomor: 050/741/35.07.202/2020 perihal Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2021. Setelah itu, Kecamatan Wajak Kabupaten Malang membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/121/KEP/35.07.013/2020 tanggal 14 Februari 2020 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Tahun 2021. Surat edaran Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang tanggal 4 Mei 2020 Nomor:005/3002/35.07.202/2020 perihal Rancangan Akhir Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021.

Penyempurnaan Rencana Kerja Perangkat Daerah mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan, dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan telah diinput pada aplikasi e-RENJA (<http://e-planning.malangkab.go.id/erenja/>) yang dibuka pada tanggal 19 Desember 2019 sampai dengan 10 Januari 2020.


Dalam menyusun Rencana Kerja Kecamatan Wajak Tahun 2021 juga berpedoman pada Perubahan; Rencana Strategi Kecamatan Wajak Tahun 2016-2021 yang bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam Rancangan Rencana Kerja dengan Perubahan Rencana Strategis. Hasil perumusan Rancangan Akhir Rencana Kerja disajikan dengan sistematika yang meliputi: pendahuluan, hasil evaluasi Rencana Kerja tahun lalu, tujuan dan sasaran, rencana kerja pendanaan dan penutup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan.

Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021. Kecamatan Wajak selaku Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Wajak. Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategi dan dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.

KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN



Rencana Kerja Kecamatan Wajak Tahun 2021 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dan merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Wajak Tahun 2016-2021, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, maka Kecamatan Wajak berperan dalam mendukung Misi ke-2 (dua) Bupati Malang yaitu “Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis teknologi informasi”.

Rencana Kerja Kecamatan Wajak Tahun 2021 berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.

Selanjutnya Rencana Kerja Kecamatan Wajak Tahun 2021 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Wajak Tahun 2021, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2021 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Wajak untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Kepada Camat;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
26. Peraturan Bupati Malang Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
27. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/989/KEP/35.07.013/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/605/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
28. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/121/KEP/35.07.013/2020 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Wajak Kabupaten Malang Tahun 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Wajak Tahun 2021 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi

alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Wajak Tahun 2021 adalah:

1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Kecamatan Wajak Tahun 2021 dengan target dan sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rencana Kerja Kecamatan Wajak Tahun 2021 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2019 dan Capaian Rencana Strategi Kecamatan Wajak
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Wajak
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Wajak
- 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH**

BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2019 dan Capaian Renstra Kecamatan Wajak

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Pada Tahun 2019 Kecamatan Wajak melaksanakan 6 (enam) program dan 25 (dua puluh lima) kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan Tahun 2019 dapat terealisasi 100%. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 100%.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Kecamatan Wajak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan juga mengalami faktor penghambat yang harus dihadapi adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;
- b. Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait:
 1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah;
 2. Masih rendahnya kesadaran keamanan lingkungan.

Sedangkan faktor pendukung yang mendukung kelancaran di Kecamatan Wajak, antara lain:

1. Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan;
2. Adanya Komitmen Bupati dalam peningkatan prasarana wilayah, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik;
3. Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan.

Tahun 2020 Kecamatan Wajak melaksanakan 6 (enam) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Tingkat capaian target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan pertama tahun 2019 dapat terealisasi rata-rata 30 %. Sedangkan tingkat capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik dan tercapai 100 %.

Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah 25 (dua puluh lima) kegiatan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2011 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang. Untuk prakiraan capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan Tahun 2019 adalah rata-rata 100%.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2019 dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2020
Kecamatan Wajak

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 | Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 | | | Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2020) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020 | |
|-----------|---|--|--|---|---|-------------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2019 | Realisasi Renja PD Tahun 2019 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | 8 = 7/6 | (9) | 10 = 5+7+9 | 11 = 10/4 |
| | Urusan : Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Fungsi Lainnya | | | | | | | | | |
| 1. | Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran | Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.48 % | 100% | 100% | 100% |
| 1.1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan) | 60 bulan | 12 bulan | 100% | 100% | 100% | 12 bulan | 12 bulan | 60% |
| 1.2 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | 72 kali | 72 OB | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 108 OB | 108 OB | 60% |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah petugas kebersihan (OB) | 6 paket | 36 OB | 12 Bulan | 12 Bulan | 100% | 12 OB | 12 OB | 60% |
| 1.4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) | 6 paket | 59 Jenis | 36 OB | 36 OB | 100% | 35 JENIS | 35 JENIS | 60% |
| 1.5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) | 6 paket | 3 Jenis | 45 Jenis | 45 Jenis | 100% | 3 Jenis | 3 Jenis | 60% |
| 1.6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) | 6 paket | 17 Jenis | 5 Jenis | 5 Jenis | 100% | 53368 lembar | 53368 lembar | 60% |
| 1.7 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis) | 732 eksemplar | 2 Jenis | 17 Jenis | 17 Jenis | 100% | 17 jenis | 17 jenis | 60% |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 | Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 | | | Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2020) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020 | |
|-----------|---|---|--|---|---|-------------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2019 | Realisasi Renja PD Tahun 2019 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | 8 = 7/6 | (9) | 10 = 5+7+9 | 11 = 10/4 |
| 1.8 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | 24120 kotak | 1753 HOK | 2 Jenis | 2 Jenis | 100% | 1 jenis | 1 jenis | 60% |
| 1.9 | Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) | 2808 orang | 312 HOK | 1835 HOK | 1835 HOK | 100% | 1835 HOK | 1835 HOK | 60% |
| 2. | Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) | 100% | 100% | 80% | 80% | 99.48 % | 100% | 100% | 100% |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/ Berkala Rumah Dinas | Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit) | 5 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 100% | 1 unit | 1 unit | 60% |
| 2.2 | Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 10 jenis | 2 Jenis | 2 jenis | 2 jenis | 100% | 20 jenis | 20 jenis | 60% |
| 2.3 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis) | 11 Jenis | 2 Jenis | 1 Jenis | 1 Jenis | 100% | 7 Jenis | 7 Jenis | 60% |
| 2.4 | Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) | 35 Unit | 7 unit | 7 Unit | 7 Unit | 100% | 7 Unit | 7 Unit | 60% |
| 2.5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 35 jenis | 7 Jenis | 7 jenis | 7 jenis | 100% | 7 jenis | 7 jenis | 60% |
| 3. | Program Peningkatan Disiplin Aparatur | Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 3.1 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya | Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) | 15 stel | 15 Stel | 15 stel | 15 stel | 100% | 0 | 0 | 0% |
| 3.2 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel) | 15 stel | 15 Stel | 16 stel | 16 stel | 100% | 30 stel | 30 stel | 60% |
| 4. | Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 4.1 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan | 88 orang | 12 orang | 34 orang | 34 orang | 100% | 15 orang | 15 orang | 60% |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 | Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 | | | Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2020) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020 | |
|-----------|---|--|--|---|---|-------------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2019 | Realisasi Renja PD Tahun 2019 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | 8 = 7/6 | (9) | 10 = 5+7+9 | 11 = 10/4 |
| | | (Orang) | | | | | | | | |
| 5. | Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Persentase Cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktudan akuntabel | 100% | 100% | 3 Buku | 3 Buku | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5.1 | Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku) | 15 Buku | 3 Buku | 3 Buku | 3 Buku | 100% | 3 Buku | 3 Buku | 60% |
| 5.2 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) | 15 Buku | 3 Buku | 5 Buku | 5 Buku | 100% | 3 Buku | 3 Buku | 60% |
| 5.3 | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) | 15 Buku | 3 Buku | 3 Buku | 3 Buku | 100% | 3 Buku | 3 Buku | 60% |
| 6 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN | Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 99.82 % | 100% | 100% | 100% |
| 6.1 | Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan | Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan | 98% | 92% | 94% | 94% | 100% | 94% | 94% | 60% |
| 6.2 | Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan | Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa | 16 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 100% | 3 kali | 3 kali | 60% |
| | | Monitoring,Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Wajak | 52 kali | 13 kali | 13 kali | 13 kali | 100% | 3 kali | 3 kali | 60% |
| 6.3 | Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan | jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK,Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi PHBS | 12 kegiatan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 100% | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 60% |
| | | Fasilitasi Monitoring Rastra | 48 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 12 bulan | 60% |

| No. | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan | Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output) | Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2016 s/d 2021 (akhir periode Renstra PD) | Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2018 | Target & Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan Tahun 2019 | | | Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun Berjalan (Tahun 2020) | Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Program/Kegiatan Renstra PD s/d Tahun 2020 | |
|-----|---|---|--|---|---|-------------------------------|-----------------------|--|---|--|
| | | | | | Target Renja PD Tahun 2019 | Realisasi Renja PD Tahun 2019 | Tingkat Realisasi (%) | | Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020 | Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | 8 = 7/6 | (9) | 10 = 5+7+9 | 11 = 10/4 |
| | | Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna | 8 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 100% | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 60% |
| | | Fasilitasi KADARWIS | 16 kali | 4 kali | 4 kali | 4 kali | 100% | 1 kali | 1 kali | 60% |
| | | Fasilitasi Pembinaan WPA,Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah sekolah | 12 kegiatan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 3 kegiatan | 100% | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 60% |
| 6.4 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan: 1.KTP, 2.KK. 3.MUTASI | 1600.1200.1000 buah | 3800 buah | 0 buah | 0 buah | 100% | 3800 buah | 3800 buah | 60% |
| | | Jumlah proses pelayanan Paten | 48 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | 100% | 12 bulan | 12 bulan | 60% |
| 6.5 | Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan | 4 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100% | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 60% |
| | | Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan dana DD | 24 kali | 6 kali | 6 kali | 6 kali | 100% | 6 kali | 6 kali | 60% |
| | | Belanja sewa perlengkapan dan peralatan kantor | 4 kegiatan | 1 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0% | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 60% |
| | | Belanja jasa pelaksanaan kegiatan | 8 kegiatan | 2 kegiatan | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 0% | 0 kegiatan | 0 kegiatan | 60% |

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Wajak

Berdasarkan Peraturan Bupati Malang Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat, terdapat 2 (dua) urusan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat meliputi Bidang Perizinan dan Non Perizinan. Pelimpahan sebagian urusan yang menjadi wewenang Bupati yang dilimpahkan kepada Camat tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan utama yang ada di Kecamatan Wajak, namun secara umum, pelayanan di Kecamatan Wajak dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Pelayanan teknis administrasi baik ke dalam maupun keluar;
2. Pelayanan legalisasi surat-surat dan rekomendasi kepada masyarakat;
3. Pelayanan yang bersifat penyediaan data atau informasi kepada Dinas Instansi yang berada di Wilayah Kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Malang;
4. Pelayanan kepada Pemerintahan Desa dan Masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan.

Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Wajak Tahun 2020 cukup menggembirakan. Hal ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Kecamatan Wajak yang dapat terealisasi sebesar 100% dari target yang telah ditentukan.

Indikator Kinerja Utama yang ditentukan untuk mengukur kinerja Kecamatan Wajak Tahun 2019-2021 sesuai dengan Perubahan Rencana Strategis yaitu terdapat 2 (dua) Indikator Kinerja Utama berikut ini:

1. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Wajak;
2. Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam.

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Wajak dapat dilihat dari Tabel 2.2 pada lampiran.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Wajak
Kabupaten Malang

| No | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra PD Tahun ke- | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | Proyeksi Tahun ke- | | Catatan Analisis |
|--|--|-----------------------------|-----|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| Indikator Kinerja Utama | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Wajak | | | 84.97% | 85.97% | 86.97% | - | 84.97% | 85.97% | 86.97% | - | |
| 2. | Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/Perwakilan Masyarakat dalam Pelaksanaan Musrenbangcam | | | 80% | 85% | 86% | - | 80% | 85% | 86% | - | |
| Indikator Program dan Kegiatan Tahun 2019 s/d 2021 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) | | | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | | |
| 1.1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah penyediaan listrik, air minum/air bersih, telekomunikasi dan internet (Bulan) | | | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | | 12 bulan | 12 bulan | 12 bulan | | |
| 1.2 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | | | 72 OB | 72 OB | 72 OB | | 72 OB | 72 OB | 72 OB | | |
| 1.3 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah petugas kebersihan (OB) | | | 36 OB | 36 OB | 36 OB | | 36 OB | 36 OB | 36 OB | | |
| 1.4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) | | | 59 Jenis | 59 Jenis | 59 Jenis | | 59 Jenis | 59 Jenis | 59 Jenis | | |

| No | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra PD Tahun ke- | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | Proyeksi Tahun ke- | | Catatan Analisis |
|-----------|---|-----------------------------|-----|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 1.5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Jumlah cetakan dan penggandaan yang disediakan (Lembar) | | | 3 Jenis | 3 Jenis | 3 Jenis | | 3 Jenis | 3 Jenis | 3 Jenis | | |
| 1.6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) | | | 41850 Lembar | 41850 Lembar | 41850 Lembar | | 41850 Lembar | 41850 Lembar | 41850 Lembar | | |
| 1.7 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis) | | | 17 Jenis | 17 Jenis | 17 Jenis | | 17 Jenis | 17 Jenis | 17 Jenis | | |
| 1.8 | Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman harian pegawai, rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | | | 2 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | | 2 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | | |
| 1.9 | Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) | | | 1753 HOK | 1753 HOK | 1753 HOK | | 1753 HOK | 1753 HOK | 1753 HOK | | |
| 2. | Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana penunjang aparatur (%) | | | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | | |
| 2.1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit) | | | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | | 1 Unit | 1 Unit | 1 Unit | | |
| 2.2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (Jenis) | | | 2 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | | 2 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | | |
| 2.3 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | | | 2 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | | 2 Jenis | 2 Jenis | 2 Jenis | | |

| No | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra PD Tahun ke- | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | Proyeksi Tahun ke- | | Catatan Analisis |
|-----------|---|-----------------------------|-----|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | Jumlah peralatan gedung kantor yang diadakan (Jenis) | | | | | | | | | | | |
| 2.4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin/berkala (Unit) | | | 7 Unit | 7 Unit | 7 Unit | | 7 Unit | 7 Unit | 7 Unit | | |
| 2.5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala (Jenis) | | | 7 Jenis | 7 Jenis | 7 Jenis | | 7 Jenis | 7 Jenis | 7 Jenis | | |
| 3. | Program : Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase penunjang kerja aparatur (%) | | | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | | |
| 3.1 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu Jumlah penyediaan pakaian batik/olahraga (Stel) | | | 15 Stel | 15 Stel | 15 Stel | | 15 Stel | 15 Stel | 15 Stel | | |
| 3.2 | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah penyediaan Pakaian Dinas (Stel) | | | 15 Stel | 15 Stel | 15 Stel | | 15 Stel | 15 Stel | 15 Stel | | |
| 4. | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas pegawai di Perangkat Daerah (%) | | | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | | |
| 4.1 | Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan (Orang) | | | 12 Orang | 12 Orang | 12 Orang | | 12 Orang | 12 Orang | 12 Orang | | |
| 5. | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase cakupan laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai aturan yang berlaku, tepat waktu dan akuntabel (%) | | | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | | |

| No | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra PD Tahun ke- | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | Proyeksi Tahun ke- | | Catatan Analisis |
|-----------|--|-----------------------------|-----|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| 5.1 | Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD Jumlah laporan kinerja yang disusun sesuai aturan yang disusun, baik dan akuntabel (buku) | | | 3 Buku | 3 Buku | 3 Buku | | 3 Buku | 3 Buku | 3 Buku | | |
| 5.2 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Jumlah dokumen keuangan tahun disusun sesuai aturan yang disusun, baik dan akuntabel (buku) | | | 3 Buku | 3 Buku | 3 Buku | | 3 Buku | 3 Buku | 3 Buku | | |
| 5.3 | Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah dokumen Keuangan tahun disusun sesuai aturan yang disusun, baik dan akuntabel (buku) | | | 3 Buku | 3 Buku | 3 Buku | | 3 Buku | 3 Buku | 3 Buku | | |
| 6. | Program : Peningkatan Pelayanan Kecamatan Persentase kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan kecamatan yang terfasilitasi (%) | | | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% | 100% | | |
| 6.1 | Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi ketentraman dan ketertiban lingkungan (Kegiatan) | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | |
| 6.2 | Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa (Kegiatan) | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | |
| 6.3 | Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi kesejahteraan sosial dan kepemudaan (Kegiatan) | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | |
| 6.4 | Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | |

| No | Indikator | SPM/ Standar Nasional | IKK | Target Renstra PD Tahun ke- | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | Proyeksi Tahun ke- | | Catatan Analisis |
|-----|---|-----------------------------|-----|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---------------|--------------------|---------------|------------------|
| | | | | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | Tahun 2019 | Tahun 2020 | Tahun 2021 | Tahun 2022 | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) |
| | Jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan (Kegiatan) | | | | | | | | | | | |
| 6.5 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan Jumlah pelayanan administrasi umum dan kependudukan yang diproses (Kegiatan) | | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | | |

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Wajak

Permasalahan yang ada Kecamatan Wajak dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemah/belum optimalnya pola koordinasi fasilitasi, motivasi lintas sektor di setiap tugas dan fungsi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan Pelayanan Publik yang disebabkan:

- a. Belum optimalnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan dan Desa sebagai penunjang pelayanan;
- b. Belum optimalnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- c. Masih rendahnya kepedulian dan pengetahuan masyarakat dalam administrasi pelayanan.

Sedangkan permasalahan khusus yang muncul dalam pelaksanaan tupoksi Kecamatan Wajak secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum:

- 1) Minimnya kesadaran masyarakat bahwa keamanan lingkungan adalah tanggungjawab bersama;
- 2) Belum ada kepedulian masyarakat terhadap antispasi bencana di masing-masing lingkungan;
- 3) Masyarakat yang belum mengerti bahayanya penggunaan Miras dan Narkoba;
- 4) Minimnya kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan para pelaku usaha.

Upaya yang dilakukan antara lain:

- 1) Mengadakan rapat pembinaan Linmas Desa dan melakukan koordinasi satgas yang lain;
- 2) Pembentukan unit operasional penanggulangan bencana dan pembentukan satuan Linmas Desa tanggap bencana;
- 3) Mengadakan sosialisasi tentang bahayanya Miras dan Narkoba secara berkala;
- 4) Meningkatkan kesadaran hukum (hak dan Kewajiban) yang harus dipenuhi masyarakat dan para pelaku usaha.

b. Bidang Pemerintahan

1) Peraturan Desa, memiliki permasalahan:

Dalam pembuatan Peraturan Desa masih banyak terjadi kendala antara lain masih kurangnya pemahaman Pemerintahan Desa terhadap pentingnya Produk Hukum bagi Pemerintah Desa, sehingga terkesan setiap pembuatan Peraturan Desa tidak berkualitas baik dari segi redaksi tata bahasa, nilai estetika, filosofi hukum.

Upaya-upaya yang telah dilakukan antara lain:

Memberikan sosialisasi dan pembinaan kepada Pemerintah Desa tentang pedoman pembuatan Peraturan Desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, Mengikutkan Kepala Desa untuk pelatihan penyusunan Produk Hukum yang diadakan Pemerintah Daerah secara rutin.

2) Alokasi Dana Desa (ADD), memiliki permasalahan:

Redaksi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh Desa banyak yang belum mengerti.

Upaya yang telah dilakukan antara lain:

Mengenai redaksi penyusunan Laporan Pertanggungjawaban ADD untuk seluruh desa masih perlu penyempurnaan dan koreksi dari Bagian Administrasi Tata Pemerintahan, namun secara umum pelaksanaan ADD di Kecamatan Wajak tidak ada permasalahan.

3) Pembinaan Perangkat, memiliki permasalahan:

- a) Masih perlu peningkatan sumber daya manusia Perangkat Desa serta sarana komputer yang memadai agar setiap program pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat efektif dan efisien;
- b) Sistem administrasi Produk Hukum, Kependudukan dan urusan Pemerintahan kurang tertata.

Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- a) Perlu pelatihan/pembinaa perihal peningkatan kapasitas SDM perangkat Pemerintah Desa;
- b) Pengalokasian Anggaran Desa untuk belanja kebutuhan sarana dan prasarana administrasi;

- c) Perlu pembinaan secara berkesinambungan tentang Produk Hukum yang memuat Peraturan Desa dengan narasumber dari Pemerintah Kabupaten Malang dan praktisi hukum.

c. Bidang Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan:

- 1) Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan bagi warga dan lingkungan;
- 2) Banyaknya pernikahan usia muda (20 tahun kebawah);
- 3) Sosialisasi kesehatan reproduksi keluarga masih dirasa kurang;
- 4) Kurang adanya koordinasi dan keterbukaan dengan para instansi maupun lembaga yang membidangi dengan para generasi muda yang terhimpun dalam Karang Taruna di masing-masing wilayah.

Upaya yang telah dilakukan antara lain:

- 1) Meningkatkan peran institusi masyarakat dan meningkatkan penyuluhan kesehatan oleh Dinas Sektoral tentang pentingnya menjaga kesehatan serta memanfaatkan momentum kegiatan-kegiatan dalam penyuluhan secara langsung, berkala dan terpadu utamanya kegiatan Posyandu serta memanfaatkan momentum dalam memecahkan masalah;
- 2) Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dalam peningkatan kesempatan kerja sama dengan Kepala Desa untuk memaksimalkan peran kader dan institusi masyarakat dalam peningkatan penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya memaksimalkan pencapaian target KB;
- 3) Adanya pengajuan program pembangunan melalui proposal yang beragam dan cukup banyak untuk mendapatkan tanda tangan persetujuan Camat, baik yang berupa pengajuan proposal pembangunan fisik maupun non fisik yang bersifat untuk kepentingan masyarakat;
- 4) Telah dilakukan koordinasi dengan instansi/lembaga serta Karang Taruna yang ada di wilayah guna menumbuhkembangkan bakat dan kemampuan para generasi muda.

d. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat

- 1) Masih banyaknya pengajuan proposal baik di bidang pembangunan maupun di bidang perekonomian yang belum direalisasi;

- 2) Minimnya sosialisasi dari *stakeholder* yang membidangi baik dari pemerintah maupun dari lembaga lain;
- 3) Lemahnya koordinasi antara masyarakat dengan pihak pemerintah.

Upaya yang telah dilakukan antara lain:

Berupaya untuk memfasilitasi terlaksananya sosialisasi, koordinasi antara masyarakat, lembaga yang berada di tingkat desa maupun kecamatan dengan dengan *stakeholder* atau Dinas Terkait.

e. Bidang Pelayanan Publik

1) Urusan Kependudukan, memiliki permasalahan:

- a) Bahwa masih banyak warga yang belum memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- b) Masih tingginya persentase warga yang belum mempunyai akta kelahiran sehingga menyulitkan warga sendiri ketika mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah dan melamar pekerjaan formal.

Adapun upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka mengatasi masalah tersebut di atas antara lain dengan bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di setiap kesempatan selalu melaksanakan sosialisasi ke desa, hal ini tentunya sangat berdampak positif bagi masyarakat, dengan harapan masyarakat desa sudah mempunyai KK sebagai dasar penerbitan surat-surat lainnya, antara lain: secara keseluruhan dapat mengikuti proses perekaman KTP Elektronik. Disisi lain, masih terdapat banyak KTP Elektronik yang belum tercetak dan masih dalam bentuk Surat Keterangan (SUKET) yang masa berlakunya 6 bulan sehingga menimbulkan keresahan masyarakat desa yang harus melakukan cetak ulang Surat Keterangan setiap 6 bulan sekali untuk memperpanjang masa berlaku.

2) Tantangan-tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Kecamatan Wajak dalam pelayanan publik, antara lain:

- a) Adanya tuntutan kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat dan akuntabilitas Pemerintahan;

- b) Belum optimalnya fungsi koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait;
- c) Masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Kebijakan Pemerintah.

Sedangkan peluang yang sangat mendukung kelancaran pelayanan publik di Kecamatan Wajak, antara lain:

- a) Adanya Peraturan Bupati yang mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan fungsi Kecamatan;
- b) Adanya Komitmen Bupati dalam Peningkatan Prasarana wilayah, Pemberdayaan Masyarakat dan Pelayanan Publik;
- c) Adanya partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan Pembangunan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan acuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 dan uraian hasil review terhadap Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2021 dapat dilihat pada **Tabel 2.3** berikut ini:

Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021
Kabupaten Malang

| KODE | URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | CATATAN PENTING |
|----------------|--|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|---|---|--------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | | | 620.541.800,00 | | | | | | 620.541.800,00 | | |
| 4 | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 620.541.800,00 | | | | | | 620.541.800,00 | | |
| 4.406 | FUNGSI LAINNYA | | | | 620.541.800,00 | | | | | | 620.541.800,00 | | |
| 4.406.67 | KECAMATAN WAJAK | | | | 620.541.800,00 | | | | | | 620.541.800,00 | | |
| 4.406.67.01 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN | Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%) | | 100% | 85.050.000,00 | | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN | Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%) | | 100% | 85.050.000,00 | | |
| 4.406.67.01.01 | Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan | Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan | Kecamatan Wajak | 94% | 36.000.000,00 | APBD Kabupaten | Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan | Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan | Kecamatan Wajak | 94% | 36.000.000,00 | APBD Kabupaten | |

| KODE | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | RANCANGAN AWAL RKP | | | | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | CATATAN PENTING |
|----------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|--|---|--------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.406.67.01.02 | Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan | Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa | Kecamatan Wajak | 3 kali | 7.475.000,00 | APBD Kabupaten | Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan | Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa | Kecamatan Wajak | 3 kali | 7.475.000,00 | APBD Kabupaten | |
| | | Monitoring, Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Wajak | Kecamatan Wajak | 3 kali | 7.475.000,00 | APBD Kabupaten | | Monitoring, Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Wajak | Kecamatan Wajak | 3 kali | 7.475.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.67.01.03 | Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan | jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK, Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi PHBS | Kecamatan Wajak | 1 kegiatan | 1.925.000,00 | APBD Kabupaten | Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan | jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK, Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi PHBS | Kecamatan Wajak | 1 kegiatan | 1.925.000,00 | APBD Kabupaten | |
| | | Fasilitasi Monitoring Rastra | Kecamatan Wajak | 12 bulan | 6.175.000,00 | APBD Kabupaten | | Fasilitasi Monitoring Rastra | Kecamatan Wajak | 12 bulan | 6.175.000,00 | APBD Kabupaten | |
| | | Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna | Kecamatan Wajak | 1 kegiatan | 1.925.000,00 | APBD Kabupaten | | Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna | Kecamatan Wajak | 1 kegiatan | 1.925.000,00 | APBD Kabupaten | |
| | | Fasilitasi KADARWIS | Kecamatan Wajak | 1 kali | 980.000,00 | APBD Kabupaten | | Fasilitasi KADARWIS | Kecamatan Wajak | 1 kali | 980.000,00 | APBD Kabupaten | |
| | | Fasilitasi Pembinaan WPA, Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah sekolah | Kecamatan Wajak | 1 kegiatan | 1.925.000,00 | APBD Kabupaten | | Fasilitasi Pembinaan WPA, Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah sekolah | Kecamatan Wajak | 1 kegiatan | 1.925.000,00 | APBD Kabupaten | |

| KODE | URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | CATATAN PENTING |
|--------------------|---|---|---------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|---|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.406.67.01.04 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan: 1.KTP, 2.KK. 3.MUTASI | Kecamatan Wajak | 1600.1200. 1000 buah | 2.840.000,00 | APBD Kabupaten | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan: 1.KTP, 2.KK. 3.MUTASI | Kecamatan Wajak | 1600.1200. 1000 buah | 2.840.000,00 | APBD Kabupaten | |
| | | Jumlah proses pelayanan Paten | Kecamatan Wajak | 12 bulan | 1.100.000,00 | APBD Kabupaten | | Jumlah proses pelayanan Paten | Kecamatan Wajak | 12 bulan | 1.100.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.67.01.05 | Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan | Kecamatan Wajak | 1 kegiatan | 7.430.000,00 | APBD Kabupaten | Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan | Kecamatan Wajak | 1 kegiatan | 7.430.000,00 | APBD Kabupaten | |
| | | Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan dana DD | Kecamatan Wajak | 6 kali | 9.800.000,00 | APBD Kabupaten | | Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan dana DD | Kecamatan Wajak | 6 kali | 9.800.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.67.02 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) | | 100% | 399.318.800,00 | | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) | | 100% | 399.318.800,00 | | |
| 4.406.67.02.01 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan) | Kecamatan Wajak | 12 bulan | 12.600.000,00 | APBD Kabupaten | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan) | Kecamatan Wajak | 12 bulan | 12.600.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.67.02.02 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | Kecamatan Wajak | 108 OB | 100.149.600,00 | APBD Kabupaten | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | Kecamatan Wajak | 108 OB | 100.149.600,00 | APBD Kabupaten | |

| KODE | URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | CATATAN PENTING |
|----------------|--|--|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|--|--|--------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.406.67.02.03 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah petugas kebersihan (OB) | Kecamatan Wajak | 12 OB | 20.383.200,00 | APBD Kabupaten | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah petugas kebersihan (OB) | Kecamatan Wajak | 12 OB | 20.383.200,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.67.02.04 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) | Kecamatan Wajak | 35 JENIS | 33.144.000,00 | APBD Kabupaten | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) | Kecamatan Wajak | 35 JENIS | 33.144.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.67.02.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) | Kecamatan Wajak | 3 Jenis | 9.600.000,00 | APBD Kabupaten | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) | Kecamatan Wajak | 3 Jenis | 9.600.000,00 | APBD Kabupaten | |
| | | Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar) | Kecamatan Wajak | 53368 lembar | 17.342.000,00 | APBD Kabupaten | | Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar) | Kecamatan Wajak | 53368 lembar | 17.342.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.67.02.06 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) | Kecamatan Wajak | 17 jenis | 10.445.000,00 | APBD Kabupaten | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) | Kecamatan Wajak | 17 jenis | 10.445.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.67.02.07 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis) | Kecamatan Wajak | 1 jenis | 1.000.000,00 | APBD Kabupaten | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis) | Kecamatan Wajak | 1 jenis | 1.000.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.67.02.08 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | Kecamatan Wajak | 1835 HOK | 36.940.000,00 | APBD Kabupaten | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | Kecamatan Wajak | 1835 HOK | 36.940.000,00 | APBD Kabupaten | |

| KODE | URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | CATATAN PENTING |
|--------------------|--|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|--|---|--------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.406.67.02.09 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) | Kecamatan Wajak | 432 HOK | 157.715.000,00 | APBD Kabupaten | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) | Kecamatan Wajak | 432 HOK | 157.715.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.67.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) | | 100% | 108.767.000,00 | | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) | | 100% | 108.767.000,00 | | |
| 4.406.67.03.01 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit) | Kecamatan Wajak | 1 unit | 15.333.000,00 | APBD Kabupaten | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit) | Kecamatan Wajak | 1 unit | 15.333.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.67.03.02 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | kecamatan Wajak | 20 jenis | 12.734.000,00 | APBD Kabupaten | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | kecamatan Wajak | 20 jenis | 12.734.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.67.03.03 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis) | Kecamatan wajak | 7 Jenis | 53.000.000,00 | APBD Kabupaten | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis) | Kecamatan wajak | 7 Jenis | 53.000.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.67.03.04 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) | Kecamatan Wajak | 7 Unit | 22.450.000,00 | APBD Kabupaten | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) | Kecamatan Wajak | 7 Unit | 22.450.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.67.03.05 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | Kecamatan Wajak | 7 jenis | 5.250.000,00 | APBD Kabupaten | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | Kecamatan Wajak | 7 jenis | 5.250.000,00 | APBD Kabupaten | |

| KODE | URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | RANCANGAN AWAL RKPD | | | | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | CATATAN PENTING |
|--------------------|---|---|---------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|---|---|--------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.406.67.04 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) | | 100% | 12.750.000,00 | | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) | | 100% | 12.750.000,00 | | |
| 4.406.67.04.02 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel) | Kecamatan Wajak | 30 stel | 12.750.000,00 | APBD Kabupaten | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel) | Kecamatan Wajak | 30 stel | 12.750.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.67.05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%) | | 100% | 4.975.000,00 | | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%) | | 100% | 4.975.000,00 | | |
| 4.406.67.05.01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang) | Kecamatan Wajak | 15 orang | 4.975.000,00 | APBD Kabupaten | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang) | Kecamatan Wajak | 15 orang | 4.975.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.67.06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%) | | 100% | 9.681.000,00 | | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%) | | 100% | 9.681.000,00 | | |

| KODE | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | RANCANGAN AWAL RKP | | | | PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | HASIL ANALISIS KEBUTUHAN | | | | CATATAN PENTING |
|----------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|--|--|--------------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4.406.67.06.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku) | Kecamatan Wajak | 3 Buku | 4.506.000,00 | APBD Kabupaten | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku) | Kecamatan Wajak | 3 Buku | 4.506.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.67.06.02 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) | Kecamatan Wajak | 3 Buku | 750.000,00 | APBD Kabupaten | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) | Kecamatan Wajak | 3 Buku | 750.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 4.406.67.06.03 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) | Kecamatan Wajak | 3 Buku | 4.425.000,00 | APBD Kabupaten | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) | Kecamatan Wajak | 3 Buku | 4.425.000,00 | APBD Kabupaten | |

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Kecamatan Wajak sebagai unsur penunjang Pemerintahan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah, tidak terdapat dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kecamatan Tahun 2020. Berikut ini akan disajikan pada Tabel 2.4:

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan
Tahun 2021

| No | Program/Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran/Volume | Catatan |
|--------------|------------------|--------|-------------------|----------------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| NIHIL | | | | | |

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2021, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Fungsi Kecamatan Wajak sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Kecamatan Wajak juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan dalam Rencana Strategis Kecamatan Wajak terkait dengan misi RPJMD Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 terutama misi kedua yaitu:

“Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel, dan demokratis berbasis teknologi informasi.”

Sehubungan dengan penjabaran misi dimaksud maka dirumuskan tujuan yang ingin dicapai dalam pembangunan 5 (lima) tahun di Kecamatan Wajak adalah:

“Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan Kecamatan Wajak.”

Sasaran adalah penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Kecamatan Wajak dalam jangka waktu satu tahun mendatang. Sesuai dengan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka sasaran yang ingin dicapai dan dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis dalam jangka waktu lima tahun mendatang dengan periode pembangunan 2016-2021 kemudian dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja dalam jangka waktu satu tahun mendatang dengan periode pembangunan 2020 antara lain:

“Meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan melalui pendekatan partisipatif di Kecamatan Wajak.”

3.3 Program dan Kegiatan

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan Kabupaten Malang, maka pada Tahun 2021 Kecamatan Wajak melaksanakan 6 program dan 24 kegiatan, termasuk kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik; dan Internet
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
- g. Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan;
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman;
- i. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- a. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas;
- c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;
- c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

6. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

- a. Pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
- b. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan;
- d. Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan

dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2021 dan Perkiraan Maju Tahun 2022
Kecamatan Wajak

| KODE | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | RENCANA TAHUN 2021 | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022 | |
|----------------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | 620.541.800,00 | | | | 646.925.000,00 |
| 4 | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 620.541.800,00 | | | | 646.925.000,00 |
| 4.406 | FUNGSI LAINNYA | | | | 620.541.800,00 | | | | 646.925.000,00 |
| 4.406.67 | KECAMATAN WAJAK | | | | 620.541.800,00 | | | | 646.925.000,00 |
| 4.406.67.01 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN | Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%) | | 100% | 85.050.000,00 | | | 100% | 85.050.000,00 |
| 4.406.67.01.01 | Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan | Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan | Kecamatan Wajak | 94% | 36.000.000,00 | APBD Kabupaten | | 94% | 36.000.000,00 |
| 4.406.67.01.02 | Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan | Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa | Kecamatan Wajak | 3 kali | 7.475.000,00 | APBD Kabupaten | | 4 kali | 7.475.000,00 |
| | | Monitoring, Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Wajak | Kecamatan Wajak | 3 kali | 7.475.000,00 | APBD Kabupaten | | 13 kali | 7.475.000,00 |
| 4.406.67.01.03 | Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan | jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK, Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi PHBS | Kecamatan Wajak | 1 kegiatan | 1.925.000,00 | APBD Kabupaten | | 3 kegiatan | 1.925.000,00 |
| | | Fasilitasi Monitoring Rastra | Kecamatan Wajak | 12 bulan | 6.175.000,00 | APBD Kabupaten | | 12 bulan | 6.175.000,00 |

| KODE | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | RENCANA TAHUN 2021 | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022 | |
|--------------------|---|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna | Kecamatan Wajak | 1 kegiatan | 1.925.000,00 | APBD Kabupaten | | 2 kegiatan | 1.925.000,00 |
| | | Fasilitasi KADARWIS | Kecamatan Wajak | 1 kali | 980.000,00 | APBD Kabupaten | | 4 kali | 980.000,00 |
| | | Fasilitasi Pembinaan WPA,Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah sekolah | Kecamatan Wajak | 1 kegiatan | 1.925.000,00 | APBD Kabupaten | | 3 kegiatan | 1.925.000,00 |
| 4.406.67.01.04 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan: 1.KTP, 2.KK. 3.MUTASI | Kecamatan Wajak | 1600.1200.1000 buah | 2.840.000,00 | APBD Kabupaten | | 1600.1200.1000 buah | 2.840.000,00 |
| | | Jumlah proses pelayanan Paten | Kecamatan Wajak | 12 bulan | 1.100.000,00 | APBD Kabupaten | | 12 bulan | 1.100.000,00 |
| 4.406.67.01.05 | Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan | Kecamatan Wajak | 1 kegiatan | 7.430.000,00 | APBD Kabupaten | | 1 kegiatan | 7.430.000,00 |
| | | Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan dana DD | Kecamatan Wajak | 6 kali | 9.800.000,00 | APBD Kabupaten | | 6 kali | 9.800.000,00 |
| 4.406.67.02 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) | | 100% | 399.318.800,00 | | | 100% | 425.702.000,00 |
| 4.406.67.02.01 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan) | Kecamatan Wajak | 12 bulan | 12.600.000,00 | APBD Kabupaten | | 12 bulan | 12.600.000,00 |
| 4.406.67.02.02 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | Kecamatan Wajak | 108 OB | 100.149.600,00 | APBD Kabupaten | | 108 OB | 125.332.800,00 |
| 4.406.67.02.03 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah petugas kebersihan (OB) | Kecamatan Wajak | 12 OB | 20.383.200,00 | APBD Kabupaten | | 12 OB | 20.383.200,00 |
| 4.406.67.02.04 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) | Kecamatan Wajak | 35 JENIS | 33.144.000,00 | APBD Kabupaten | | 59 JENIS | 33.144.000,00 |

| KODE | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | RENCANA TAHUN 2021 | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022 | |
|--------------------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.406.67.02.05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) | Kecamatan Wajak | 3 Jenis | 9.600.000,00 | APBD Kabupaten | | 3 Jenis | 9.600.000,00 |
| | | Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar) | Kecamatan Wajak | 53368 lembar | 17.342.000,00 | APBD Kabupaten | | 63873 lembar | 17.342.000,00 |
| 4.406.67.02.06 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) | Kecamatan Wajak | 17 jenis | 10.445.000,00 | APBD Kabupaten | | 17 jenis | 10.445.000,00 |
| 4.406.67.02.07 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis) | Kecamatan Wajak | 1 jenis | 1.000.000,00 | APBD Kabupaten | | 2 jenis | 1.000.000,00 |
| 4.406.67.02.08 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | Kecamatan Wajak | 1835 HOK | 36.940.000,00 | APBD Kabupaten | | 1835 HOK | 36.940.000,00 |
| 4.406.67.02.09 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) | Kecamatan Wajak | 432 HOK | 157.715.000,00 | APBD Kabupaten | | 432 HOK | 158.915.000,00 |
| 4.406.67.03 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) | | 100% | 108.767.000,00 | | | 100% | 108.767.000,00 |
| 4.406.67.03.01 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit) | Kecamatan Wajak | 1 unit | 15.333.000,00 | APBD Kabupaten | | 1 unit | 15.333.000,00 |
| 4.406.67.03.02 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | kecamatan Wajak | 20 jenis | 12.734.000,00 | APBD Kabupaten | | 2 jenis | 12.734.000,00 |
| 4.406.67.03.03 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis) | Kecamatan wajak | 7 Jenis | 53.000.000,00 | APBD Kabupaten | | 1 Jenis | 53.000.000,00 |

| KODE | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | RENCANA TAHUN 2021 | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022 | |
|--------------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.406.67.03.04 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) | Kecamatan Wajak | 7 Unit | 22.450.000,00 | APBD Kabupaten | | 7 Unit | 22.450.000,00 |
| 4.406.67.03.05 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | Kecamatan Wajak | 7 jenis | 5.250.000,00 | APBD Kabupaten | | 7 jenis | 5.250.000,00 |
| 4.406.67.04 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) | | 100% | 12.750.000,00 | | | 100% | 12.750.000,00 |
| 4.406.67.04.02 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel) | Kecamatan Wajak | 30 stel | 12.750.000,00 | APBD Kabupaten | | 16 stel | 12.750.000,00 |
| 4.406.67.05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%) | | 100% | 4.975.000,00 | | | 100% | 4.975.000,00 |
| 4.406.67.05.01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang) | Kecamatan Wajak | 15 orang | 4.975.000,00 | APBD Kabupaten | | 34 orang | 4.975.000,00 |
| 4.406.67.06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%) | | 100% | 9.681.000,00 | | | 100% | 9.681.000,00 |
| 4.406.67.06.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku) | Kecamatan Wajak | 3 Buku | 4.506.000,00 | APBD Kabupaten | | 3 Buku | 4.506.000,00 |
| 4.406.67.06.02 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) | Kecamatan Wajak | 3 Buku | 750.000,00 | APBD Kabupaten | | 3 Buku | 750.000,00 |

| KODE | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | RENCANA TAHUN 2021 | | | | CATATAN PENTING | PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2022 | |
|----------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------|-------------------------------|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4.406.67.06.03 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) | Kecamatan Wajak | 3 Buku | 4.425.000,00 | APBD Kabupaten | | 3 Buku | 4.425.000,00 |

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Kecamatan Wajak serta Pendanaan Program dan Kegiatan Tahun 2021 didanai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malang dapat dilihat pada Tabel 4.1 di bawah ini :

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Wajak Tahun 2021

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | RENCANA TAHUN 2021 | | | | KET |
|----------|--|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | 620.541.800,00 | | |
| | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | | 620.541.800,00 | | |
| | FUNGSI LAINNYA | | | | 620.541.800,00 | | |
| | KECAMATAN WAJAK | | | | 620.541.800,00 | | |
| I | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN | Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%) | | 85.050.000,00 | 85.050.000,00 | | |
| 1 | Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan | Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan | Kecamatan Wajak | 36.000.000,00 | 36.000.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2 | Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan | Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa | Kecamatan Wajak | 7.475.000,00 | 7.475.000,00 | APBD Kabupaten | |
| | | Monitoring, Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Wajak | Kecamatan Wajak | 7.475.000,00 | 7.475.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 3 | Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan | jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK, Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi PHBS | Kecamatan Wajak | 1.925.000,00 | 1.925.000,00 | APBD Kabupaten | |
| | | Fasilitasi Monitoring Rastra | Kecamatan Wajak | 6.175.000,00 | 6.175.000,00 | APBD Kabupaten | |
| | | Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna | Kecamatan Wajak | 1.925.000,00 | 1.925.000,00 | APBD Kabupaten | |
| | | Fasilitasi KADARWIS | Kecamatan Wajak | 980.000,00 | 980.000,00 | APBD Kabupaten | |
| | | Fasilitasi Pembinaan WPA, Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah sekolah | Kecamatan Wajak | 1.925.000,00 | 1.925.000,00 | APBD Kabupaten | |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | RENCANA TAHUN 2021 | | | | KET |
|-----------|--|--|--------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan: 1.KTP, 2.KK. 3.MUTASI | Kecamatan Wajak | 1600.1200.1000 buah | 2.840.000,00 | APBD Kabupaten | |
| | | Jumlah proses pelayanan Paten | Kecamatan Wajak | 12 bulan | 1.100.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 5 | Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan | Kecamatan Wajak | 1 kegiatan | 7.430.000,00 | APBD Kabupaten | |
| | | Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan dana DD | Kecamatan Wajak | 6 kali | 9.800.000,00 | APBD Kabupaten | |
| II | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) | | 100% | 399.318.800,00 | | |
| 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan) | Kecamatan Wajak | 12 bulan | 12.600.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | Kecamatan Wajak | 108 OB | 100.149.600,00 | APBD Kabupaten | |
| 3 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah petugas kebersihan (OB) | Kecamatan Wajak | 12 OB | 20.383.200,00 | APBD Kabupaten | |
| 4 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) | Kecamatan Wajak | 35 JENIS | 33.144.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 5 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) | Kecamatan Wajak | 3 Jenis | 9.600.000,00 | APBD Kabupaten | |
| | | Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar) | Kecamatan Wajak | 53368 lembar | 17.342.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 6 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) | Kecamatan Wajak | 17 jenis | 10.445.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 7 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis) | Kecamatan Wajak | 1 jenis | 1.000.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 8 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | Kecamatan Wajak | 1835 HOK | 36.940.000,00 | APBD Kabupaten | |

| NO | URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | RENCANA TAHUN 2021 | | | | KET |
|------------|---|---|--------------------|------------------------|-------------------------------|----------------|-----|
| | | | LOKASI | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | SUMBER DANA | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) | Kecamatan Wajak | 432 HOK | 157.715.000,00 | APBD Kabupaten | |
| III | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) | | 100% | 108.767.000,00 | | |
| 1 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit) | Kecamatan Wajak | 1 unit | 15.333.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | kecamatan Wajak | 20 jenis | 12.734.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 3 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis) | Kecamatan wajak | 7 Jenis | 53.000.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 4 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) | Kecamatan Wajak | 7 Unit | 22.450.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 5 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | Kecamatan Wajak | 7 jenis | 5.250.000,00 | APBD Kabupaten | |
| IV | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) | | 100% | 12.750.000,00 | | |
| 1 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel) | Kecamatan Wajak | 30 stel | 12.750.000,00 | APBD Kabupaten | |
| V | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%) | | 100% | 4.975.000,00 | | |
| 1 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang) | Kecamatan Wajak | 15 orang | 4.975.000,00 | APBD Kabupaten | |
| VI | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%) | | 100% | 9.681.000,00 | | |
| 1 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku) | Kecamatan Wajak | 3 Buku | 4.506.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 2 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) | Kecamatan Wajak | 3 Buku | 750.000,00 | APBD Kabupaten | |
| 3 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) | Kecamatan Wajak | 3 Buku | 4.425.000,00 | APBD Kabupaten | |

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program pelayanan administrasi perkantoran adalah:

- a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik dialokasikan anggaran sebesar Rp12.600.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp12.600.000,-;
- b. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dialokasikan anggaran sebesar Rp100.149.600,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp100.149.600,-;
- c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dalam RKPD sebesar Rp20.383.200,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp20.383.200,-;
- d. Penyediaan Alat Tulis Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp33.144.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp33.144.000,-;
- e. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dialokasikan untuk anggaran Barang Cetak sebesar Rp9.600.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp9.600.000,- sedang Penggandaan dialokasikan Rp17.342.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp17.342.000,-;
- f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp10.445.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp10.445.000,-;
- g. Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan dialokasikan anggaran sebesar Rp1.000.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp1.000.000,-;
- h. Penyediaan Makanan dan Minuman dialokasikan anggaran sebesar Rp36.940.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp36.940.000,-;
- i. Penyediaan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah sebesar Rp157.715.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp157.715.000,-;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur adalah:

- a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas dialokasikan anggaran sebesar Rp15.333.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp15.333.000,-;
- b. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp12.734.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp12.734.000,-;

- c. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp53.000.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp53.000.000,-;
- d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kendaraan Dinas Operasional dialokasikan anggaran sebesar Rp22.450.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp22.450.000,-;
- e. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor dialokasikan anggaran sebesar Rp5.250.000,- dan hasil analisis kebutuhan Rp5.250.000.-.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program disiplin aparatur adalah:

- a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu dialokasikan anggaran sebesar Rp12.750.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp12.750.000,-;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur adalah:

- a. Pendidikan dan Pelatihan formal dialokasikan anggaran sebesar Rp4.975.000,- dan analisis kebutuhan sebesar Rp4.975.000,-;

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan:

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan adalah:

- a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dialokasikan anggaran sebesar Rp 4.506.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp4.506.000,-;
- b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dialokasikan anggaran sebesar Rp750.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp750.000,-;
- c. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun dialokasikan anggaran sebesar Rp4.425.000,- dan hasil analisis kebutuhan sebesar Rp4.425.000,-.

6. Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk menjalankan program peningkatan pelayanan kecamatan adalah:

- a. Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan dialokasikan anggaran sebesar Rp36.000.000,- hasil analisis kebutuhan sebesar Rp36.000.000,-;
- b. Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan untuk kegiatan Fasilitas karang taruna dialokasikan anggaran sebesar Rp1.925.00,- hasil analisis kebutuhan sebesar Rp1.925.000,- untuk kegiatan Fasilitas Monitoring Rastra dialokasikan anggaran sebesar Rp6.175.000,- hasil

analisis kebutuhan sebesar Rp6.175.000,- untuk kegiatan Fasilitasi PKK, Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi PHBS dialokasikan anggaran sebesar Rp1.925.000,- hasil analisis kebutuhan sebesar Rp1.925.000,- untuk kegiatan Fasilitasi KADARWIS dialokasikan anggaran sebesar Rp980.000,- hasil analisis kebutuhan sebesar Rp980.000,- untuk kegiatan Fasilitasi pembinaan WPA, sosialisasi Napza, dan HIV di sekolah-sekolah dialokasikan anggaran sebesar Rp1.925.000,- hasil analisis kebutuhan sebesar Rp1.925.000,-;

- c. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, untuk kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dialokasikan anggaran sebesar Rp7.475.000,- hasil analisis kebutuhan sebesar Rp7.475.000,- dan untuk kegiatan Monitoring Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Wajak dialokasikan anggaran sebesar Rp7.475.000,- hasil analisis kebutuhan sebesar Rp7.475.000,-;
- d. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dialokasikan anggaran Rp7.430.000,- hasil analisis kebutuhan sebesar Rp7.430.000,- untuk Kegiatan Monitoring infrastruktur hasil pembangunan dana DD dialokasikan anggaran Rp9.800.000,- hasil analisis kebutuhan sebesar Rp9.800.000,-;
- e. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan untuk kegiatan Pelayanan umum KTP, KK dan Mutasi dialokasikan anggaran sebesar Rp2.840.000,- hasil analisis kebutuhan Rp2.840.000,- sedang pelayanan Paten dialokasikan anggaran sebesar Rp1.100.000,- hasil analisis kebutuhan Rp1.100.000,-.Berikut ini adalah Tabel 4.2 yang memperlihatkan tentang Target Kinerja dan Rencana Penyerapan Anggaran Per Triwulan Perangkat Daerah Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.2
Target Kinerja dan Rencana Penyerapan Anggaran Per Triwulan
Kecamatan Wajak Tahun 2021

| KODE | URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | RENCANA TAHUN 2021 | | TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%) | | | | | | | | KET |
|----------------|--|---|------------------------|-------------------------------|---|----|----|----|-----|----|----|----|-----|
| | | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | I | | II | | III | | IV | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| | | | | 620.541.800 | | | | | | | | | |
| 4 | FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN | | | 620.541.800 | | | | | | | | | |
| 4.406 | FUNGSI LAINNYA | | | 620.541.800 | | | | | | | | | |
| 4.406.67 | KECAMATAN WAJAK | | | 620.541.800 | | | | | | | | | |
| 4.406.67.01 | PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KECAMATAN | Persentase Kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan yang terfasilitasi (%) | 100% | 85.050.000 | | | | | | | | | |
| 4.406.67.01.01 | Pengendalian Keamanan dan Ketertiban Lingkungan | Jumlah kegiatan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi keamanan ketentraman dan ketertiban lingkungan | 94% | 36.000.000 | 10 | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | |
| 4.406.67.01.02 | Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/ Kelurahan | Jumlah fasilitasi pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa | 3 kali | 7.475.000 | 10 | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | |
| | | Monitoring, Pembinaan administrasi ADD ke Desa se Kecamatan Wajak | 3 kali | 7.475.000 | 10 | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | |

| KODE | URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | RENCANA TAHUN 2021 | | TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%) | | | | | | | | KET |
|--------------------|--|--|----------------------------|-------------------------------|---|----|----|----|-----|----|----|----|-----|
| | | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | I | | II | | III | | IV | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 4.406.67.0 1.03 | Pembinaan Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan | jumlah kegiatan fasilitasi Kegiatan PKK,Sosialisasi Kawasan Rumah Pangan Lestari, Sosialisasi PHBS | 1 kegiatan | 1.925.000 | 10 | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | |
| | | Fasilitasi Monitoring Rastra | 12 bulan | 6.175.000 | 10 | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | |
| | | Fasilitasi Pembinaan Karang Taruna | 1 kegiatan | 1.925.000 | 10 | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | |
| | | Fasilitasi KADARWIS | 1 kali | 980.000 | 10 | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | |
| | | Fasilitasi Pembinaan WPA,Sosialisasi Napza dan HIV di Sekolah sekolah | 1 kegiatan | 1.925.000 | 10 | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | |
| 4.406.67.0 1.04 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | Jumlah proses pelayanan administrasi umum dan kependudukan: 1.KTP, 2.KK. 3.MUTASI | 1600.120 0.1000 buah | 2.840.000 | 10 | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | |
| | | Jumlah proses pelayanan Paten | 12 bulan | 1.100.000 | 10 | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | |
| 4.406.67.0 1.05 | Pengendalian Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat | jumlah penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan | 1 kegiatan | 7.430.000 | 10 | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | |
| | | Monitoring Infrastruktur hasil pembangunan dana DD | 6 kali | 9.800.000 | 10 | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | |

| KODE | URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | RENCANA TAHUN 2021 | | TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%) | | | | | | | | KET |
|--------------------|--|--|------------------------|-------------------------------|---|----|----|----|-----|----|----|----|-----|
| | | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | I | | II | | III | | IV | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 4.406.67.02 | PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%) | 100% | 399.318.800 | | | | | | | | | |
| 4.406.67.02.01 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan) | 12 bulan | 12.600.000 | 10 | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | |
| 4.406.67.02.02 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan | Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB) | 108 OB | 100.149.600 | 10 | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | |
| 4.406.67.02.03 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor | Jumlah petugas kebersihan (OB) | 12 OB | 20.383.200 | 10 | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | |
| 4.406.67.02.04 | Penyediaan Alat Tulis Kantor | Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis) | 35 JENIS | 33.144.000 | 10 | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | |
| 4.406.67.02.05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis) | 3 Jenis | 9.600.000 | 10 | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | |
| | | Jumlah Penggandaan yang disediakan (Lembar) | 53368 lembar | 17.342.000 | 10 | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | |
| 4.406.67.02.06 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis) | 17 jenis | 10.445.000 | 10 | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | |
| 4.406.67.02.07 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis) | 1 jenis | 1.000.000 | 10 | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | |

| KODE | URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | RENCANA TAHUN 2021 | | TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%) | | | | | | | | KET |
|-------------------------|--|---|------------------------|-------------------------------|---|----|----|----|-----|----|----|----|-----|
| | | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | I | | II | | III | | IV | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 4.406.67.0 2.08 | Penyediaan Makanan dan Minuman | Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK) | 1835 HOK | 36.940.000 | 10 | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | |
| 4.406.67.0 2.09 | Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah | Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK) | 432 HOK | 157.715.000 | 10 | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | |
| 4.406.67.0 3 | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR | Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%) | 100% | 108.767.000 | | | | | | | | | |
| 4.406.67.0 3.01 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas | Jumlah Rumah dinas yang dipelihara rutin/berkala (unit) | 1 unit | 15.333.000 | 10 | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | |
| 4.406.67.0 3.02 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor | Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 20 jenis | 12.734.000 | 10 | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | |
| 4.406.67.0 3.03 | Pengadaan Peralatan Gedung Kantor | Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis) | 7 Jenis | 53.000.000 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| 4.406.67.0 3.04 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit) | 7 Unit | 22.450.000 | 10 | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | |
| 4.406.67.0 3.05 | Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor | Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis) | 7 jenis | 5.250.000 | 10 | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | |

| KODE | URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT) | RENCANA TAHUN 2021 | | TARGET KINERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN PER TRIWULAN (%) | | | | | | | | KET |
|--------------------|---|---|------------------------|-------------------------------|---|----|----|----|-----|----|----|----|-----|
| | | | TARGET CAPAIAN KINERJA | KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF | I | | II | | III | | IV | | |
| | | | | | K | Rp | K | Rp | K | Rp | K | Rp | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 |
| 4.406.67.04 | PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR | Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%) | 100% | 12.750.000 | | | | | | | | | |
| 4.406.67.04.02 | Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu | Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel) | 30 stel | 12.750.000 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
| 4.406.67.05 | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR | Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%) | 100% | 4.975.000 | | | | | | | | | |
| 4.406.67.05.01 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang) | 15 orang | 4.975.000 | 10 | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | |
| 4.406.67.06 | PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN | Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%) | 100% | 9.681.000 | | | | | | | | | |
| 4.406.67.06.01 | Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku) | 3 Buku | 4.506.000 | 10 | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | |
| 4.406.67.06.02 | Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran | Jumlah dokumen laporan keuangan semester I dan semester II (Buku) | 3 Buku | 750.000 | 10 | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | |
| 4.406.67.06.03 | Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku) | 3 Buku | 4.425.000 | 10 | 10 | 30 | 30 | 35 | 35 | 25 | 25 | |

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Kecamatan Wajak Tahun 2021 ini merupakan penjabaran dari Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Wajak Tahun 2016 - 2021.

Pada Tahun 2021, Rencana Kerja Kecamatan Wajak ini terdapat 6 (enam) program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku. Rencana Kerja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas tahun 2021, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja Tahun Anggaran 2021 dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana pembangunan.

Rencana Kerja Kecamatan Wajak Tahun 2021 diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

Ttd,

SANUSI

LAMPIRAN

1. INDIKATOR KINERJA

| Tujuan / Sasaran / Program | Indikator Kinerja | Formula |
|--|--|---|
| Tujuan : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Publik | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan WAJAK | $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Penimbang}} \times \text{Nilai Total unsur yang diisi}$ |
| Sasaran : Meningkatkan kualitas Pelayanan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan di Kecamatan | Persentase Tingkat Kehadiran Partisipasi Masyarakat / perwakilan dalam pelaksanaan Musrenbangcam | $\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keleruhan undangan yang hadir}} \times 100\%$ |
| Program : Program Peningkatan Pelayanan Kecamatan | Persentase Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan WAJAK | $\frac{\text{Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang terfasilitasi}}{\text{Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan yang direncanakan}} \times 100\%$ |

2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

| Indikator Kinerja Utama | | Formula | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------------|--|--|------|------|--------|--------|--------|
| 1 | Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat/perwakilan dalam pelaksanaan Musrenbangcam | Jumlah Usulan Musrenbang yang diterima Musrenbangkab dibanding Jumlah Usulan dalam musrenbangcam X 100% | 65% | 66% | - | - | - |
| 2 | Meningkatnya Kelancaran Proses Administrasi Kependudukan | Jumlah usulan KTP / KK / dan Mutasi yang terlayani dibanding jumlah usulan yang diterima X 1100% | 100% | 100% | - | - | - |
| 3 | Meningkatnya keaktifan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan melalui Siskamling | Jumlah Siskamling aktif dibanding jumlah keseluruhan Siskamling X 100 % | 56% | 58% | - | - | - |
| 4 | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Kecamatan Wajak | $\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang diisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$ | - | - | 84,97% | 85,97% | 86,97% |
| 5 | Persentase Tingkat Kehadiran Partisipasi Masyarakat / perwakilan dalam pelaksanaan Musrenbangcam | $\frac{\text{Jumlah Kehadiran Stakeholder Non PNS}}{\text{Jumlah Keleruhan undangan yang hadir}} \times 100\%$ | - | - | 80% | 85% | 86% |